



PUTUSAN

Nomor 2191 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ZULFIKAR alias BASIR;**
Tempat lahir : Tanjung Selamat;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Bunga Sakura IV Nomor 79,
Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan
Medan Tuntungan, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 8 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2191 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR alias BASIR bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULFIKAR alias BASIR dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama masa tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram *netto*, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan Nomor SIM card 081368346076, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BK-3573-MAZ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1974/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 22 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR alias BASIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2191 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 50 (lima puluh) gram *netto*, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih dengan Nomor SIM card 081368346076, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna biru putih dengan Nomor Polisi BK-3573-MAZ;

Dipergunakan dalam berkas perkara TOPIK TARIGAN alias UCOK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 25 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1974/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 22 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani Terdakwa ZULFIKAR alias BASIR dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ZULFIKAR alias BASIR tetap ditahan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2191 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 71/Akta.Pid/2023/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 September 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 September 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya adalah mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan) mengenai pemidanaan Terdakwa;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 2191 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
 - Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Topik Tarigan alias Ucok (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Flamboyan II, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa sedang bekerja sebagai tukang parkir di Jalan Bunga Sakura, Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, datang Saksi Topik Tarigan alias Ucok yang menanyakan tentang orang yang menjual Narkotika jenis sabu-sabu. Mendengar hal tersebut, Terdakwa pergi ke lapangan bola di daerah Asam Kumbang untuk menemui Dedot (DPO) dan mengatakan kepada Dedot (DPO) bahwa ada seseorang yang akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Dedot (DPO) sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dedot (DPO) kemudian berjanji akan memberikan imbalan kepada Terdakwa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa kemudian kembali ke tempat Saksi Topik Tarigan alias Ucok menunggu dan Terdakwa berkata kepada Saksi Topik Tarigan alias Ucok “Bang, ada ini sabunya”, lalu Saksi Topik Tarigan alias Ucok menjawab “Ya udah”, lalu Terdakwa berkata “Mana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2191 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uangnya, bang?”, lalu Saksi Topik Tarigan alias Ucok menjawab *“Ini dua puluh juta ya”* sembari memberikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata *“Bentar ya, bang”*;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi kembali menemui Dedot (DPO) dan berkata *“Ini uangnya, Dot, abang itu nunggu di parkir Jalan Bunga Sakura ya”* sembari memberikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu Dedot (DPO) menerima uang tersebut dan berkata *“Ya udah, bang”*, kemudian Dedot (DPO) memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.50 WIB, Dedot (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan langsung memberikan bungkus tersebut kepada Saksi Topik Tarigan alias Ucok, lalu Dedot (DPO) langsung pergi meninggalkan Saksi Topik Tarigan alias Ucok dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.15 WIB, datanglah beberapa petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Polda Sumut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saksi Topik Tarigan alias Ucok sudah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2191 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun *judex facti* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, namun putusan *judex facti* masih perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini untuk menghindari adanya disparitas penjatuhan pidana terhadap perkara serupa dengan jumlah barang bukti yang relatif sama, dengan pertimbangan Terdakwa bukanlah pemilik dari barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 25 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1974/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 22 November 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ZULFIKAR alias BASIR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 25 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1974/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 22 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2191 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Noor Edi Yono, S.H., M.H.
ttd/
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd/
Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2191 K/Pid.Sus/2024